



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Tuanku Tambusai Km, 4 Komplek Perkantoran Pemkab Rohul- Kode Pos 28557
Telp. (0762) 91113 Fax. (0762) 91113 website: www.disdikpora.rokan hulukab.go.id

PASIR PENGARAIAN

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 421.3/DPPO/Dikdas-LB/ 10849 /2014

BUPATI ROKAN HULU

Berdasarkan permohonan dari : Ketua Yayasan Putri Tujuh Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujungbatu.
Nomor : 027/SMPIT-YPT/XII/2014
Tanggal : 03 Desember 2014

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN
KEPADA PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA**

YAYASAN PUTRI TUJUH UJUNGBATU

Alamat : Jl. Jend. Sudirman Desa Pematang Tebih
Kecamatan : Ujungbatu
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Nomor Akte Tanah/Notaris : 37
Tanggal : 28 September 2014

**UNTUK IZIN OPERASIONAL
SMP ISLAM TERPADU INAYAH UJUNGBATU**

Desa/Kelurahan : Pematang Tebih
Kecamatan : Ujungbatu
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina : SMP Negeri 3 Ujungbatu
Alamat : Jl. Raya Ujungbatu – Pasir Pengaraian

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang di keluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
5. Persetujuan Izin Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan /perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 29 Shafar 1436 H
22 Desember 2014 M

An. BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU

